BUPATI ACEH JAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH JAYA NOMOR 46 TAHUN 2014 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR DAN TUNJANGAN PENINGKATAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN ACEH JAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan disiplin Aparatur Sipil Negara serta meningkatnya tunjangan pengawasan yang menduduki Jabatan Fungsional Auditor di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Aceh Jaya, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 46 Tahun 2014 tentang Tambahan Penghasilan untuk Jabatan Fungsional Auditor dan Tunjangan Peningkatan Pengawasan di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Aceh Jaya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 46 Tahun 2014 tentang Tambahan Penghasilan Jabatan Fungsional Auditor dan Tunjangan Peningkatan Pengawasan di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Aceh Jaya;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya Dan Kebupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/220/MPAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;

11. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kabupaten Aceh Jaya (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 29);

12. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 46 Tahun 2014 tentang Tambahan Penghasilan Jabatan Fungsional Auditor dan Tunjangan Peningkatan Pengawasan di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Aceh Jaya (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2014 Nomor 46);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH JAYA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH JAYA NOMOR 46 TAHUN 2014 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR DAN TUNJANGAN PENINGKATAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN ACEH JAYA.

Pasal I

Diantara ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 46 Tahun 2014 tentang Tambahan Penghasilan Jabatan Fungsional Auditor dan Tunjangan Peningkatan Pengawasan di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Aceh Jaya (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2014 Nomor 46) ditambah 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 8A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8A

Besaran Tambahan Penghasilan Jabatan Fungsional Auditor dan Tunjangan Peningkatan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 22 Februari 2019 M
17 Jumadil Akhir 1440 H

BUPATI ACEH JAYA,

T. IRFAN TB

Diundangkan di Calang
pada tanggal 22 Februari 2019 M
17 Jumadil Akhir 1440 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA,

MUSTAFA

BERITA KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2019 NOMOR 10

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR : 10 TAHUN 2019
TANGGAL : 12 FEBRUARI 2019 M
17 JUMADIL AKHIR 1440 H

TAMBAHAN PENGHASILAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR DAN TUNJANGAN PENINGKATAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN ACEH JAYA

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KET
1	2	3	4	5
A.	TAMBAHAN PENGHASILAN PRESTASI KERJA			
1.	Auditor Ahli			
	a. Auditor Utama (Gol Ruang IV.d s/d IV.e)	Orang/Bulan	3.500.000,-	
	b. Auditor Madya (Gol Ruang IV.a s/d IV.c)	Orang/Bulan	3.000.000,-	
	c. Auditor Muda (Gol Ruang III.c s/d III.d)	Orang/Bulan	2.500.000,-	
	d. Auditor Pertama (Gol Ruang III.a s/d III.b)	Orang/Bulan	2.000.000,-	
2.	Auditor Terampil			
	a. Auditor Penyelia (Gol. Ruang III.c s/d III.d)	Orang/Bulan	1.750.000,-	
	b. Auditor Pelaksana Lanjutan (Gol Ruang III.a s/d III.b)	Orang/Bulan	1.500.000,-	
	c. Auditor Pelaksana (Gol Ruang II.c s/d II.d)	Orang/Bulan	1.250.000,-	
B.	TUNJANGAN PENINGKATAN PENGAWASAN			
	a. Eselon II.b	Orang/Bulan	3.500.000,-	
	b. Eselon III.a	Orang/Bulan	3.000.000,-	
	c. Eselon IV.a	Orang/Bulan	2.000.000,-	
	d. Auditor Utama	Orang/Bulan	3.000.000,-	
	e. Auditor Madya	Orang/Bulan	2.500.000,-	
	f. Auditor Muda	Orang/Bulan	2.250.000,-	
	g. Auditor Pertama	Orang/Bulan	2.000.000,-	
	h. Auditor Penyelia	Orang/Bulan	1.750.000,-	
	i. Auditor Pelaksana Lanjutan	Orang/Bulan	1.500.000,-	
	j. Auditor Pelaksana	Orang/Bulan	1.250.000,-	
	k. Staf Gol.IV	Orang/Bulan	1.300.000,-	
	l. Staf Gol. III	Orang/Bulan	1.200.000,-	
	m. Staf Gol II	Orang/Bulan	1.000.000,-	

BUPATI ACEH JAYA,

T. IRFAN TB